



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 0802250046985

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Yayasan PENDIDIKAN ISLAM ASMIRA  |
| 2. Alamat Kantor   | : JALAN IMAM B. TEMBELENG NOMOR : 40, DUSUN III/A SUKA<br>MAKMUR., Desa/Kelurahan Pantai Gemi, Kec. Stabat, Kab. Langkat,<br>Provinsi Sumatera Utara,<br>Kode Pos: 20812 |
| No. Telepon  | : 081275317592   |
| Email  | : ypiasmira@gmail.com  |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN   |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran   |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro  |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 8 Februari 2025

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 8 Februari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 0802250046985**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85121	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	Jl.Imam B.Tembeleng, Desa/Kelurahan Pantai Gemi, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20812  Usaha Mikro berjalan sejak: Juli 2014	Tinggi	NIB Izin	Terbit -	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*





PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Kartini Nomor 9, Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20811  
Telepon (061) 8910528, Laman disdik.langkatkab.go.id, Pos-el disdiklangkatkab@gmail.com

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT**

NOMOR : 100.3.3- 0892 /DISDIK/2025

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR SWASTA ISLAM  
ASMIRA KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT**

- Membaca : Surat Permohonan "Sekolah Dasar Swasta Islam Asmira"  
Nomor : 211.1/005/SD-SIA/II/2025, tanggal 7 Februari  
2025 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional  
**SEKOLAH DASAR SWASTA ISLAM ASMIRA**
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi  
Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dilingkungan Dinas  
Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap  
penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar harus  
memiliki Izin Operasional;  
b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian  
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26  
Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan  
Pendidikan;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada  
point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala  
Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin  
Operasional Pendidikan Sekolah Dasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun  
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66  
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan  
Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan  
dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57  
Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  
31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan  
dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan  
Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  
84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan  
Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik  
Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar  
Penilaian Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan  
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang  
Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;  
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Pendidikan dan  
Kebudayaan Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Operasional kepada :

**Nama Yayasan/Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ASMIRA**

**Nama Satuan Pendidikan : SEKOLAH DASAR SWASTA ISLAM ASMIRA**

**Jenis Satuan Pendidik : SEKOLAH DASAR**

**Ketua Yayasan/Lembaga : RAJIAN TO,SE**

**Kepala/Pengelola : SRI SUCI RAMADHANI,S.Pd**

**NPSN : 69931552**

**NIB (OSS) : 0802250046985**

**Kode KBLI : 85121**

**Tahun Berdiri : 2015**

**Alamat Satuan Pendidikan : Jln. Imam B. Tembeleng no. 40 Dusun III Suka Makmur Desa Pantai Gemi Kec. Stabat**

KEDUA :

Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.

KETIGA :

Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT :

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat

Pada tanggal : 14 februari 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan



Robert Hendra Ginting, A.P, M.Si

Pembina Tingkat I

Nip. 19740927 199403 100 2